



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 800/389/ORGANISASI/2019
Tanggal : 10/06/2019


No. Koreksi : 369

Instansi : Bagian Organisasi Setda Kota Palu
Tentang : Pengangkatan Pegawai Harian Lepas Pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Sahlan

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIS 18/06/1909:34



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGGANGKATAN PEGAWAI HARIAN LEPAS
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang dan membantu kelancaran tugas-tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu mengangkat Pegawai Harian Lepas;
- b. bahwa pegawai harian lepas yang diangkat adalah mereka yang sangat dibutuhkan guna membantu dan memaksimalkan tugas-tugas yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pegawai Harian Lepas pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMBAKARSA	



3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Pegawai Harian Lepas pada Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KEDUA : Pegawai Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan tugas dan fungsi yang ada pada bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



- KETIGA : Pegawai Harian Lepas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

**a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**



A S R I


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMBAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI HARIAN
LEPAS PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama	Unit Kerja	Pendidikan
1	Galuh Anggraini, S.E.	Bagian Administrasi Umum	S1
2	Nurhalifa	Bagian Administrasi Umum	SMA
3	Magfira	Bagian Administrasi Umum	SMA

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENKARSA	